



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT

Jl. Agus Salim Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

P A I N A N

Kode Pos : 25611

K E P U T U S A N
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/035 /Kpts/Insp/2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENATAUSAHAAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

INSPEKTUR KAUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan penatausahaan keuangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu menunjuk Pejabat dan staf Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Penatausahaan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/35/Kpts/BPT-PS/2020 Tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 700/ /Kpts/Insp/2020 Tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai PPK dan Staf PPK Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
 3. Melakukan verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
 6. Melaksanakan akuntansi PD ;
 7. Menyiapkan laporan keuangan PD (Neraca, LRA dan CaLK) ;
- KETIGA : Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas membantu PPK untuk:
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TUP dan SPP LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan verifikasi awal SPP sebelum di verifikasi oleh PPK PD;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
 6. Melaksanakan akuntansi PD;
 7. Menyiapkan laporan keuangan PD (Neraca, LRA dan CaLK);
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 09 Januari 2020

 **INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

AHDA YANDAR, S.Kom.

Pembina Tk.I.

NIP. 19670101 199003 1 013

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 700/035 /Kpts/Insp/2020
 TANGGAL : 09 JANUARI 2020
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN INSPEKTORAT
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2020

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	SITI WAHYU WIDAYAT, A.Md NIP.19700912 199303 2 001 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	NOVA SUSANTI, A.Md NIP. 19761105 201101 2 003 Pengatur Tk.I (II/d)	Staf	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan
3.	ROSTINA YUSRA, S.IP. NIP. 19700914 200604 2 003 Penata Muda (III/a)	Staf	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan


INSPEKTUR
AHDA YANUAR, S.Kom.
 Pembina Tk.I.
 NIP. 19670101 199003 1 013